



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/576 /V.03/HK/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 852/342/V.05/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Menjalani Cuti Besar Melaksanakan Ibadah Haji;
2. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/488/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 852/291.1/V.05/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Menjalani Cuti Besar Melaksanakan Ibadah Haji;
4. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/488/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- e. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM);
- f. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan dan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;

KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjabat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada :

1. Nama : AFENDI, SE
NIP : 19630723 198703 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Lampung Selatan

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Nama : Ir. ISNAINI YETI, MM
NIP : 19671017 199203 2 005
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juli 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMAJITO

Tembusan, Yth;

1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala KPPN Bandar Lampung.
4. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.